



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 66/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, kelahiran Medan, tanggal 5 Mei 1972, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN; dalam hal ini memberi Kuasa kepada **T. AKHMAD SYAMRAH, S.H** Advokat/-Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Baru No. 33 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2010, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N :

TERBANDING, kelahiran Rengas Pulau, tanggal 27 Mei 1972, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN ; dalam hal ini member kuasa kepada **ROMI A. PASARIBU, S.H dan IBENG SYAFRUDDIN RANI, S.H**, Advokat- Pengacara- Konsultan Hukum pada Law Office Romi A. Pasaribu, S.H Associates, berkantor di Jalan Kumango No. 5, Kesawan Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2010 dahulu **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor : 1257Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 28 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan hak hadhonah/hak pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2000 dan ANAK V, perempuan, lahir tanggal 28 Desember 2007 jatuh kepada Penggugat Rekonvensi. Sedangkan ANAK I, perempuan, lahir tanggal 8 Agustus 1998, ANAK III, perempuan, lahir tanggal 29 Juni 2001 dan ANAK IV, laki-laki, lahir tanggal 20 Januari 2005, jatuh kepada Tergugat Rekonvensi.
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, perempuan, lahir tanggal 8 Agustus 1998 dan ANAK III, perempuan, lahir tanggal 29 Juni 2001 seperti diktum angka 2 di atas kepada Tergugat Rekonvensi ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk saling memberi izin dalam mengunjungi dan membawa anak-anak tersebut sewaktu-waktu diperlukan.
5. Menetapkan biaya nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas untuk masa yang akan datang setiap bulan minimal sebesar Rp. 600.000,- (Enam eratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing anak sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah 2 (dua) orang anak tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun).
7. Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Pemohon melalui Kuasa hukumnya pada tanggal 9 Maret 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1257/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 28



Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1432 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Maret 2011 ;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor 1257/Pdt.G/2010/PA-Mdn tanggal 28 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1432 H, beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut ;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Medan ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas dasar yang telah dipertimbangkan dalam perkara a quo, sepanjang menyangkut tentang permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim telah melakukan upaya dengan sungguh-sungguh untuk merukunkan kedua belah pihak, baik melalui mediasi maupun dengan penasehatan; oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri, maka dengan demikian putusan Pengadilan Agama Medan ini dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, ia juga mengajukan permohonan untuk pengasuhan/hadhonah terhadap satu orang anak laki-laki Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK IV (laki-laki) lahir tanggal 20 Januari 2005, dengan segala alasannya sebagaimana terdapat dalam permohonan Pemohon dan dalam repliknya, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya dalam konvensi, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya dan dupliknya membantah dengan menolak permohonan Pemohon



untuk memberikan hak pemeliharaan/hadhonah terhadap anak laki-laki yang bernama ANAK IV (umur 5 tahun) karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan dan kasih sayang dari seorang ibu/Termohon, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan Termohon untuk menolak permohonan Pemohon tersebut sudah benar, karena bagi anak-anak yang masih lima tahun kebawah memerlukan perhatian yang lebih ekstra dan hal tersebut hanya dapat diberikan oleh ibu, serta aturan dalam Perundang-undangan juga menekankan agar anak yang belum *mumayyiz* apabila terjadi perceraian diasuh oleh ibunya (Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), maka oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi amarnya harus diperbaiki sebagaimana yang akan dituangkan dalam Putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Medan ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah keliru dalam mempertimbangkan rekonvensi Termohon, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan tuntutan untuk diberikan hak asuh/hadhonah terhadap dua orang anak Pemohon dengan Termohon, masing-masing bernama ANAK IV (laki-laki) umur 5 tahun dan ANAK V (perempuan) umur 3 tahun, kemudian biaya hadhonah kedua orang anak tersebut agar dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat karena kedua orang anak tersebut masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan sedangkan biaya hadhonah terhadap anak-anak tersebut dibebankan kepada Pemohon selaku ayahnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepatutan pada saat ini sebagaimana yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa terhadap anak-anak Pemohon dengan Termohon yang lainnya yaitu 1. ANAK I (perempuan) 2. ANAK II (laki-laki), 3. ANAK III (perempuan) karena kedua belah pihak tidak mengajukan tuntutan untuk pemeliharaan/hadhonahnya,



sedangkan ketiga orang anak tersebut sudah *mumayyiz*, maka terhadap mereka dapat memilih untuk ikut dengan salah satu orang tua mereka, apakah akan tinggal dengan Pemohon maupun Termohon tanpa harus menetapkan hak pemeliharaan berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, sedangkan permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan sendirinya Termohon akan mempunyai masa tunggu/iddah, dan selama masa iddah tersebut Pemohon berkewajiban untuk memberi nafkah kepada Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama secara *ex officio* akan menetapkan besaran nafkah iddah yang wajib dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping nafkah iddah tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat karena perceraian atas kehendak suami, maka Pemohon wajib untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebagaimana dikehendaki Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama secara *ex officio* akan menetapkan sendiri berdasarkan kepatutan dan kewajaran sebagaimana yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Medan harus diperbaiki sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor 1257/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 28 Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1432 H, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menetapkan memberi izin kepada PEMOHON untuk



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.

3. Menolak permohonan Pemohon yang selainnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan terhadap dua orang anak masing-masing bernama ANAK IV (laki-laki) lahir tanggal 20 Januari 2005 dan ANAK V (perempuan) lahir tanggal 28 Desember 2007.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - b. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pertama sebesar Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 H, oleh kami Drs. H. SOUFYAN M. SALEH, S.H Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURMATIAS, S.H dan Drs. H. HARUN. S S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan SUMIATY, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

dto

Drs. H. NURMATIAS, S.H
M. SALEH. S.H

KETUA

dto

Drs. H. SOUFYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA
dto

Drs. H. HARUN. S, S.H.,M.H

RA PENGGANTI

dto

Y, SH

PANITE

SUMIAT

Biaya perkara		
Biaya administrasi Rp.139.000,-	
Biaya redaksi	Rp.
5.000,-		
Biaya meterai	Rp.
6.000,-		
	J u m l a h	Rp.
150.000,-		

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya,
An. Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Medan

Panitera,

Wakil

dto

HAREAN RAMBE, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)